

PEMBENTUKAN TIM PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GIANYAR NOMOR: 809/PY.03.1-Kpt/5104/KPU-Kab/V/2019

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GIANYAR NOMOR: 809/PY.03.1-Kpt/5104/KPU-

Kab/V/2019 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM (PHPU) PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

ABSTRAK

: bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 474 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 diatur bahwa apabila terjadi perselisihan hasil, maka peserta Pemilu mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara Pemilu kepada Mahkamah Konstitusi.

Bahwa untuk melaksanakan penyelesaian perselisihan hasil Pemilihan Umum di Mahkamah Konstitusi, Komisi Pemilihan Umum telah menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1017/PY.01-Kpt/03/KPU/V/2019 tentang Petunjuk Teknis Fasilitasi Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2019.

Berdasarkan pertimbangan tersebut pada huruf a, dan b di atas, perlu ditetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gianyar tentang Pembentukan Tim Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Tahun 2019.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gianyar ini adalah:

Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah - Daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah – daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 1655), Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679), Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 388), Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 84).

CATATAN

: **Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gianyar**

Nomor 809/PY.03.1-Kpt/5104/KPU-Kab/V/2019 Tentang Pembentukan Tim Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Pemilihan Umum Tahun 2019.

- Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gianyar ini berlaku sejak tanggal 31 Mei 2019.
- Lampiran 1 Halaman.